

5. Izin Usaha Perdagangan;
6. Izin Usaha Industri;
7. Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
8. Izin Kios/Los Pasar;
9. Izin Pemasangan Papan Reklame, Iklan, Spanduk dan Baliho;
10. Izin Tempat Hiburan dan Permainan;
11. Izin Usaha Hotel;
12. Izin Usaha Rumah Makan/Bar;
13. Izin Usaha Perikanan;
14. Izin Usaha Peternakan;
15. Izin Apotik;
16. Izin Laboratorium;
17. Izin Pengobatan Tradisional;
18. Izin Toko Obat;
19. Izin Balai Pengobatan, Rumah Sakit Bersalin, Balai Kesehatan Ibu dan Anak;
20. Izin Optik;
21. Izin Toko Alat Kesehatan;
22. Izin Pemanfaatan/Pemakaian Asset Daerah;
23. Izin Warnet;
24. Izin Lingkungan.

b. penandatanganan non perizinan mencakup :

1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
2. Tanda Daftar Gudang (TDG);
3. Tanda Daftar Peternakan Rakyat.

#### Pasal 7

Khusus perizinan dan/atau non perizinan bidang penanaman modal tertentu, pemberian persetujuan dan/atau penandatanganan dokumen perizinan dan/atau non perizinan dilakukan oleh Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a yang memerlukan rekomendasi dari satuan kerja terkait dilakukan peninjauan lokasi oleh Tim Teknis Perizinan di bawah koordinasi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari Satuan Kerja terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.